Nomer:

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NO.: 03 TAHUN 1975
TENTANG
SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

MENIMBANG: 1. Bahwa Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Kebumen tentang Pemerintahan Desa tanggal 3 Maret 1956 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 31 Mei 1956 (Tambahan Seri C No.37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-II Kebumen tanggal 23 Maret 1959 dan disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-I Jawa-Tengah dengan surat-keputusannya tanggal 14 April 1959 Nomer U.4071/2/Swt/59 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.

2. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Tingkat I Jawa-Tengah No.I. 1973 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Pemerintahan Desa.

MENGINGAT: 1. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. No.38 tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No.3037 tanggal 23 Juli 1974);
2. Undang-Undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah2 Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.26 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.5 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA.

B A B . I .
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:
a. Bupati Kepala Daerah ialah: Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen;
b. Pemerintahan Desa ialah : Perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Pamong Desa;
c. Pamong Desa ialah : Carik, Congkog, Kebayan, Polisi Desa, Kaum dan Ulu-ulu
d. M a n t e n ialah : Anggauta pemerintahan Desa yang diberhentikan dengan hormat;
e. Rembug Desa ialah : Musawarah Desa untuk mengambil suatu keputusan yang dihadliri oleh Warga Desa yang punya hak pilih;
f. S$_o$lapanan Desa ialah : Pertemuan Warga-Desa untuk menerima/memberi penjelasan/ dari/kepada Kepala Desa;

B A B .II.
SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal 2.

Pamong Desa terdiri sebanyak-banyaknya 10 orang untuk Desa yang berpenduduk paling banyak 2.000 orang dan selanjutnya lebih dari 2.000 orang penduduk ditambah 1 (satu) orang bagi tiap-tiap 200 orang dengan mengingat batas-2 kemungkinan pemberian bongkok yang layak.

Pasal 3.

Susunan anggauta Pemerintahan Desa terdiri dari:
a. Kepala Desa;
b. Carik Desa;
c. Congkog;
d. Kebayan;
e. Polisi Desa;
f. K a u m ;
g. Ulu-ulu.

Pasal 4.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan

yang lebih tinggi, tugas-tugas anggauta Pemerintahan Desa:

a.Kepala Desa : memimpin pemerintahan desa dan membina kehidupan masarakat dalam segala bidang;
melaksanakan kodinasi tugas-tugas anggauta Pemerintahan Desa;
turut serta dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh atasannya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya;
mewakili Desa-nya didalam dan diluar pengadilan;

b.Carik Desa : membantu dan memberi saran-saran kepada Kepala Desa dalam bidang tugasnya;
melaksanakan tata-laksana dan administrasi Desa.
melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa sampai dengan perkembangan kemajuan Pemerintahan Desa;

c.C o n g k o g: sebagai kordinator anggauta Pemerintahan Desa;
sebagai wakil Kepala Desa pada saat-saat Kepala Desa berhalangan atau karena sebab-sebab lain tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan perkembangan/kemajuan Pemerintahan Desa.

d.Kebayan : membantu dan memberi saran-saran kepada Kepala Desa dalam bidang tugasnya.
menyampaikan perintah Kepala Desa kepada penduduk dalam pedukuhannya.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan perkembangan kemajuan Pemerintahan Desa.

e.Polisi Desa : membantu dan memberi saran-saran kepada Kepala Desa dalam bidang tugasnya.
melaksanakan tugas-tugas kepolisian dalam Desanya;
membina dan memelihara ketentuan serta ketertiban Desa;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan perkembangan/kemajuan Pemerintahan Desa;

f.Kaum/Modin : membantu dan memberi saran-saran kepada Kepala Desa dalam bidang tugasnya;
melaksanakan dan meningkatkan kehidupan ber-agama dalam masarakat;
membina,memelihara serta meningkatkan kehidupan sosial dan kesehatan;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan perkembangan/kemajuan Pemerintahan Desa;

g.Ulu-ulu : membantu dan memberi saran-saran kepada Kepala Desa dalam bidang tugasnya;
mengatur dan memelihara Pengairan Desa;
membina dan usaha peningkatan hasil pertanian;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan perkembangan/kemajuan Pemerintahan Desa.

B A B . III.
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN-SEMENTARA ANGGAUTA P A M O N G - D E S A.

Pasal 5.

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggauta Paming Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang diketahui oleh Camat yang bersangkutan;

(2) Pengangkatan dan pemberhentian anggauta Pamong Desa di sahkan oleh Wedana yang bersangkutan atas nama Bupati Kepala Daerah.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggauta Pamong Desa dimaksud ayat (2) pasal ini di-umumkan dalam Selapanan Desa;

Pasal 6.

Anggauta Pamong Desa dapat diberhentikan karena:
a.meninggal dunia;
b.atas permintaan sendiri;
c.melalaikan tugas dan kewajiban sebagai anggauta Pamong Desa;
d.terganggu jiwa/ingatannya;
e.pindah ke- Desa lain;
f.karena keputusan Pengadilan mendapat hukuman pidana penjara atau kurungan;
g.melakukan hal-hal yang merugikan Desa;
h.telah berumur 55 tahun;

Pasal 7.

(1) Surat-keputusan pengangkatan/pemberhentian harus dicatat dalam register yang dibuat untuk itu dan menurut model yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Bupati Kepala Daerah mengawasi ketertiban,pemeliharaan dan pengisian register tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 8.

(1) Seorang anggauta Pamong Desa dapat diberhentikan untuk sementara (schors) dari jabatannya oleh Kepala Desa yang diketahui Camat dan disahkan oleh Wedono karena:
a. dikenakan tahanan sementara karena dituduh melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya penghargaan,kepercayaan, martabat serta kewibawaannya sebagai Pamong Desa;

(2) Jangka waktu pemberhentian untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk paling lama 180 hari.

(3) Apabila dalam jangka waktu dimaksud dalam ayat (2) pasal ini belum ada penyelesaian perkaranya maka dapat diperpanjang lagi selama-lamanya 180 hari

(4) Apabila tindak pidana kejahatan sebagai dimaksud pada ayat (1) a pasal ini tidak terbukti dan tidak melampaui jangka waktu dimaksud ayat (3) pasal ini, maka yang bersangkutan dapat direhabilitir dalam jabatan semula.

B A B .IV.
P E N C A L O N A N .

Pasal 9.

(1) Setiap ada lowongan anggauta Pamong Desa maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sudah ada persiapan untuk mengisi lowongan tersebut.

(2) Lowongan jabatan anggauta Pamong Desa tersebut ayat (1) pasal ini selambat lambatnya dalam waktu 60 (enampuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut sudah terisi.

Pasal 10.

Yang dapat diterima menjadi Calon anggauta Pamong Desa ialah yang memenuhi sarat-sarat:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Berjiwa Pancasila dan konsekwen melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945;
c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa,melaksanakan keadilan sesuai dengan norma-norma peradaban kemanusiaan,memelihara persatuan Indonesia lebih-lebih bagi warga-desanya,menjalankan dharma bakti demi terpeliharanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusawaratan/perwakilan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya khususnya bagi warga-desa;
d. penduduk desa yang bertempat tinggal didesa itu secara berturut-turut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan bertempat tinggal dipedukuhan tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan yang menurut adat kebiasaan setempat telah menjadi warga-desanya.
e. sekurang-kurangnya berumur 25 (duapuluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berumur 40 (empatpuluh) tahun;
f. berijazah atau memiliki Surat Tanda Tamat Bwlajar (STTB) serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau yang sederajad dengan itu dan bagi jabatan Carik Desa diutamakan serendah-rendahnya tamat sekolah lanjutan tingkat pertama;
g. bagi jabatan Carik Desa lulus dalam ujian yang diadakan oleh Desa atas petunjuk-petunjuk Camat yang bersangkutan;
h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa sampai dengan derajad ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
i. dapat bekerja sama secara baik dengan Kepala Desa.
j. sehat jasmani dan rokhaninya;
k. tidak tersangkut G.30.S./P.K.I. baik secara langwung maupun tidak langsung;
l. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan keterangan Pamong Praja atau Polisi;
m. tidak pernah/sedang menjalani Pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan.

B A B . V .
P E N G H A S I L A N .

Pasal 11.

(1) Luas bengkok yang paling tinggi:

a. untuk jabatan Kepala Desa = 10 Ha;
b. " " Carik Desa = 5 Ha;
c. " " Cangkog = 4 Ha;
d. " " Kebayan = 2 Ha;
e. " " Polisi Desa = 2 Ha;
f. " " K a u m = 2 Ha;
g. " " Ulu-ulu = 2 Ha;

(1) Pembagian bengkok diantara anggauta Pemerintahan Desa untuk suatu jabatan yang sama harus disesuaikan imbangannya seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Jika semua atau sebagian dari bengkok itu terdiri dari tegalan, maka perhitungan 2 Ha tanah tegal dipersamakan dengan 1 Ha sawah;

Pasal 12.

(1) Jika luas bengkok tidak mencukupi untuk dibagikan kepada segenap anggauta Pamong Desa menurut pasal 11 ayat (1), maka pembagian itu dilakukan perbandingan dalam pasal tersebut.

(2) Bagian-bagian bengkok sedapat mungkin diOujudkan satu bidang yang tidak terpisah-pisah.

(3) Bwngkok tiap-tiap anggauta Pemerintahan Desa oleh Kepala Desanya harus diberi batas yang tahan lama supaya ada kepastian bahwa dalam bengkok itu sementara tidak akan ada perubahan.

Pasal 13.

(1) Sesudah berbagai tanah bengkok yang berhubungan dengan tiap-tiap jabatan Pemerintahan Desa diukur dan dibuatkan petanya maka luas dan sifat tanah dicatat dalam regsiter termaksud dalam pasal 7 dan dalam surat-keputusan pengangkatan anggauta Pemerintahan Desa yang bersangkutan.

(2) Perubahan-perubahan bagaimanapun sifatnya harus selekas mungkin dicatat dalam register dan dalam surat-keputusan pengangkatan tersebut dalam pasal 7 ayat (1).

Pasal 14.

Semua anggauta Pemerintahan Desa dilarang merubah status bengkok atau menjualnya.

Pasal 15.

(1) Jika Desa tidak mempunyai tanah bengkok, maka penghasilan anggauta Pemerintahan Desa ditentukan oleh Rakyat pada waktu pemilihan Kepala Desa atau dalam rembug Desa yang khusus untuk menentukan hal itu dengan mengingat imbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

(2) Untuk Desa yang tidak berbengkok, penghasilan lain bagi anggauta Pemerintahan Desa akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16.

Semua anggauta Pemerintahan Desa dilarang mengerahkan tenaga rakyat untuk kepentingan sendiri, berupa apapun juga diluar kewajiban dinas yang ditentukan.

B A B . VI.
P E R-W A K I L A N .

Pasal 17.

jika terjadi anggauta Pemerintahan Desa tidak dapat melaksanakan kewajibannya dimaksud pada pasal 8 atau alasan-alasan lain (cuti sakit dengan keterangan dokter, cuti untuk menunaikan ibadah haji, menunaikan tugas Negara diluar jabatannya), untuk sementara diwakili pekerjaannya oleh anggauta Pamong Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 18.

Penghasilan perwakilan bagi anggauta Pemerintahan Desa diatur sebagai berikut:
(1) Desa yang berbengkok:

Masa perwakilan.	Hasil perwakilan			
	Pologoro.		B e n g k o k .	
	Wakil.	Yang diwakili	Wakil.	Yang diwakili
Sampai dengan 3 (tiga) bulan	100 %	-	-	100 %
Sampai dengan 6 (enam) bulan	100 %	-	25 %	75 %
Lebih dari 6 (enam) bulan	100 %	-	50 %	50 %

(2) Desa yang tidak berbongkok:

Masa perwakilan.	Hasil perwakilan	
	W a k i l .	Yang diwakili
0 sampai dengan 6 (enam) bulan	25 %	75 %
Lebih dari 6 (enam) bulan	50 %	50 %

Pasal 19.

(1) Jika dalam masa perwakilan tanah-tanah bongkok sudah digarap (ditanami) oleh yang diwakili, maka pelaksanaan hasil perwakilan ditangguhkan sesudah panen.

(2) Jika masa perwakilan telah berakhir, tanah-tanah bongkok sudah digarap (ditanami) oleh yang mewakili, pengembalian tanah bongkok tersebut dilaksanakan sesudah panen.

B A B . V I I.
PEMBERIAN TANDA JASA.

Pasal 20.

(1) Kepada manten anggauta Pemerintahan Desa diberikan tanda jasa yang menurut kwmampuan Desa atas dasar rembug Desa yang diadakan setelah ada anggauta Pamong Desa yang berhenti, kecuali bagi Kepala Desa pada waktu rembug Desa pemilihan Kepala Desa.

(2) Tanda jasa berupa tanah bongkok diberikan untuk waktu paling lama sama dengan masa jabatan yang menggantikan, kecuali bila yang bersangkutan meninggal dunia.

B A B . VIII.
KETENTUAN PIDANA.

Pasal 21.

Terhadap pelanggaran dimaksud pada pasal 16 Peraturan Daerah ini dihukum kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,-- (limapuluhribu rupiah).

B A B . IX.
KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 22.

(1) Apabila jumlah anggauta-anggauta Pamong Desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini melebihi ketentuan dalam pasal 2,maka tidak akan diadakan pengurangan dengan pengertian bahwa lowongan-lowongan yang terjadi tidak akan terisi.

(2) Ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) tidak berlaku terhadap mereka yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sudah menjabat suatu jabatan dalam Pemerintahan Desa, mereka tetap menerima bongkok seluas yang telah diberikan berdasarkan ketentuan tersebut pasal 23 ayat (2).

(3) Semua anggauta Pamong Desa yang sudah menjabat sampai saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan telah diangkat berdasarkan BAB.III.

B A B . X .
KETENTUAN - PENUTUP.

Pasal 23.

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan tentang Susunan Pemerintahan Desa dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

(2) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II Kebumen tanggal 3 Maret 1956 tentang Pemerintahan Desa diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Mei 1956 (Tambahan Seri C Nr. 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II Kebumen tanggal 23 Maret 1959 dan disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Jawa Tengah dengan surat-keputusannya tanggal 14 April 1959 Nomer 4071/2/Swt/59.

Kebumen, 19 M a r e t 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

K E T U A ,

R.SOEMADJI PARTOATMODJO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

R.SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Jawa-Tengah tgl.10-6-76 No.Huk.14/8/76 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab.Kebumen Th. 1976 Seri C No.2.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SUSUNAN PEMERINTAHAN DESA.

I. U M U M :

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Daerah Daerah Swatantra tingkat ke II Kebumen tanggal 3 Maret 1956 tentang Pemerintahan Desa diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1956 (Tambahan Seri C Nr.37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Swatantra tingkat ke II Kebumen tanggal 23 Maret 1959 dan disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Jawa Tengah dengan surat keputusannya tanggal 14 April 1959 No.U.4071/2/Swt/59 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masarakat sekarang.

Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.1 Tahun 1973 tentang Pemilihan,Pengesahan,Pengangkatan,Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diikuti Peraturan Daerah yang mengatur Susunan Pemerintahan Desa dengan maksud untuk dapat mencapai keserasian kerja di Desa.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk dapat meningkatkan partisipasi anggauta-anggauta Pemerintahan Desa dan masarakatnya untuk dapat memperoleh daya guna yang maximal didalam pelaksanaan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 ayat (1) s/d 4 : cukup jelas;

Pasal 1 ayat 5 : Rembug Desa diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun;Rembug Desa sah apabila dihadliri oleh:
a.semua anggauta Pemerintah Desa;
b.semua anggauta Bappensa;
c.orang terkemuka didesa;
Rembug Desa diselenggarakan bukan untuk mencari kesalahan/kelemahan Kepala Desa atau anggauta Pamong Desa tetapi diselenggarakan untuk membicarakan masalah penting di Desa misalnya Pologoro,Pemberian Tanda Jasa dan yang paling penting adalah masalah pembangunan Desa.

Pasal 1 ayat (b) : Selapanan Desa sesuai dengan namanya diadakan setiap 35 (tigapuluh lima) hari sekali; Selapanan Desa dihadliri oleh semua anggauta PemerintahanDesa dan semua warga Desa yang telah dewasa.
Didalam Selapanan Desa, Kepala Desa memberikan pengumuman-pengumuman/penjelasan2 misalnya tentang rencana pembangunan desa,program2 Pemerintah seperti Pertanian,Kesehatan dsb;Juga diharapkan adanya komunikasi timbal balik dengan masarakat.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 ayat (b) dan c : dimaksudkan bahwa jabatan Carik Desa dan Cengkok setiap Desa hanya 1 (satu),jabatan Kamituwa dihapuskan,bagi desa2 yang masih ada jabatan Kamituwa dapat dipindahkan kejabatan lain yang penting misalnya Kebayan dan apabila ada lowongan Kamituwa untuk tidak diisi.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Kepala Desa sebelum mengangkat atau memberhentikan anggauta Pamong Desa untuk berkonsultasi dengan Camat yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (b) : Permohonan sendiri untuk berhenti diajukan secara tertulis dan ditulis sendiri.

Pasal 7 s/d 23 : cukup jelas.

PENJELASAN TAMBAHAN:

Pasal 10 ayat (h) : Para Calon Pamong Desa diutamakan yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa sampai dengan derajad ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
Sepanjang Calon Pamong Desa yang bersangkutan tidak memenuhi persaratan-persaratan lain seperti yang termaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini,dapat dipertimbangkan Calon Pamong Desa yang masih ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa.

Pasal 12 ayat (2) : Yang dimaksud dengan satu bidang yang tidak terpisah-pisah dengan tidak melupakan prinsip keadilan dari sudut kelas dan kesuburan tanah-tanah bengkok yang bersangkutan.

Nomor:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA KABUPATEN KEBUMEN

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang pemadaman kebakaran didalam Kabupaten Kebumen.

KETENTUAN UMUM .

Pasal 1.

Pada pemadam kebakaran terletak kewajiban untuk mempergunakan alat-alat yang ada padanya guna memadamkan kebakaran dan mengambil tindakan-tindakan guna mencegah menjalarnya.

PENGAWASAN DAN PIMPINAN

Pasal 2.

(1) Pemadam kebakaran ada dibawah pimpinan Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten sebagai Pemimpin-Umum Pemadam Kebakaran.

(2) Pengawasan tertinggi ada pada Dewan Pemerintah Daerah.

P E G A W A I .

Pasal 3.

(1) Pegawai-pegawai pemadam kebakaran untuk tiap pompa kebakaran terdiri dari:
a. seorang Pemimpin
b. dua orang pembantu pemimpin yang untuk selanjutnya disebut pembantu;
c. Juru-juru pompa, pelayan-pelayan alat penyemprot dan pelayan-pelayan tangga yang banyaknya masing-masing untuk tiap pompa kebakaran ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Pemimpin-pemimpin dan pembantu-pembantu diangkat dan diperhentikan oleh Dewan Pemerintah Daerah atas usul Pemimpin-Umum.

(3) Sebagai Juru-juru pompa, Pelayan-pelayan alat penyemprot dan pelayan-pelayan tangga sedapat mungkin dipekerjakan para pekerja Pekerjaan Umum Kabupaten; mereka diangkat dan diperhentikan oleh Pemimpin-Umum dengan pengesahan Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 4.

(1) Tiap-tiap pegawai atau pekerja Daerah Swatantra yang oleh Dewan Pemerintah Daerah diserahi suatu jabatan pada pemadam kebakaran berkewajiban menerima dan menjalankan jabatan itu;

(2) Dalam hal-hal luar biasa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberi kelonggaran atas ketentuan termaksud dalam ayat (1) diatas;

(3) Tiap-tiap pegawai atau pekerja yang dipekerjakan pada pemadam kebakaran harus tundük kepada perintah-perintah yang diberikan oleh yang berwajib.

(4) Pegawai-pegawai pemadam kebakaran tidak diberi gaji,

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 5.

(1) Pemimpin mengepalai seluruh pegawai dan pekerja Pemadam kebakaran.

(2) Ia mengawasi pompa kebakaran beserta alat-alat perlengkapannya; bilaman terdapat ada kekurangan atau kerusakan, keadaan itu harus segera dilaporkan kepada Pemimpin-Umum;

(3) Ia memberikan perintah-perintah yang dipandang perlu baik pada waktu ada kebakaran maupun pada waktu diadakan latihan-latihan, pula mengatur dinas Pemadam kebakaran dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-daerah ini serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah;

(4) Dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh kedua pembantu, sedang apabila berhalangan maka pembantu yang tertua bertindak sebagai Pemimpin; jia usia kedua Pembantu sama ditentukan dengan cara undian.

Pasal 6.

Para pembantu dibawah pimpinan umum Pemimpin, menegang pimpinan pada waktu ada kebakaran dan pada waktu diadakan latihan-latihan dan menjaga agar supaya pompa-kebakaran dimana mereka digolongkan beserta alat-alat perlengkapannya dilayani dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya pula berbuat yang dipandangnya perlu agar supaya kebakaran tidak menjalar atau kebakaran selekas mungkin dapat dipadamkan.

Pasal 7.

(1) Juru-juru pompa, pelayan-pelayan alat-penyemprot dan pelayan-pelayan tangga pada waktu ada kebakaran atau diadakan latihan-latihan, mengangkut pompa kebakaran dimana mereka digolongkan ketempat kebakaran atau latihan dengan cepat dan tertib, memasang pipa-pipa karet dan segera berusaha seperlunya untuk memadamkan kebakaran atau untuk melaksanakan latihan-latihan, segala sesuatu dikerjakan atas perintah dan pengawasan para pembantu jika mereka ini berada ditempat kebakaran atau latihan.

(2) Apabila Pemimpin atau pembantu-pembantu tidak memerintahkan untuk mengerjakan pekerjaan lain maka pada waktu ada kebakaran Juru-juru pompa diserahi melayani alat-pompa, pelayan-pelayan alat penyemprot diserahi melayani alat penyemprot serta mengerjakan pemasangan pipa-pipa karet dan pelayan-pelayan tangga diserahi memperguinakan dengan sepatutnya tangga-kebakaran, gantol-gantol, tali-tali, ember-ember, lentera-lentera serta alat-alat perlengkapan lainnya.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMIMPIN UMUM.

Pasal 8.

(1) Pemimpin-Umum berusaha agar supaya alat-alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan baik dan lengkap sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dengan sempurna.

(2) Ia mengajukan usul-usul yang dianggap perlu untuk pembaharuan atau penambahan alat-alat.

(3) Ia berkewajiban:
a. mengunjungi latihan-latihan sebagai termaksud dalam pasal 5 ayat (3) peraturan-daerah ini agar supaya selalu mengetahui sendiri keadaan alat-alat serta terlatihnya para pegawai dan pekerja Pemadam kebakaran.
b. hadir pada waktu ada kebakaran dan mengamat-amati apakah para pegawai dan pekerja bekerja dengan sepatutnya.

TANDA-TANDA DAN PAPAN-PAPAN .

Pasal 9.

(1) Dalam menjalankan kewajiban para pegawai dan pekerja Pemadam Kebakaran harus memakai tanda pada lengan kiri sebelah atas sebagai berikut:
a. Pemimpin : ban putih dengan huruf merah P ;
b. Pembantu : ban putih dengan huruf hijau Pb ;
c. Juru pompa : ban putih dengan huruf hitam DP ;
d. Pelayan alat-penyemprot : ban putih dengan huruf hitam AP ;
e. Pelayan tangga : ban putih dengan huruf hitam T ;

(2) Tanda-tanda tersebut ayat (1) diatas diberikan dengan cuma-cuma oleh Pemerintahan Daerah.

Pasal 10.

(1) Dimuka rumah Pemimpin dan Pembantu dipasang sebuah papan disuatu tempat yang dapat kelihatan dengan terang dari jalan-umum yang memuat tulisan " Pemimpin Pemadam Kebakaran " atau " Pembantu Pemimpin Pemadam Kebakaran ".

(2) Papan-papan tersebut ayat (1) diatas diberikan dengan cuma-cuma oleh Pemerintahan Daerah.

K U N C I - K U N C I .

Pasal 11.

(1) Sebuah anak-kunci dari kunci-kunci rumah pompa-kebakaran berada:
a. pada Pemimpin Umum Pemadam Kebakaran;
b. pada Pemimpin Pemadam Kebakaran;
c. pada Pembantu Pemimpin Kebakaran;
d. didalam sebuah peti berkaca yang ditempatkan disebelah muka rumah pompa kebakaran, agar apabila terjadi kebakaran kaca itu dapat dipecah dan anak kunci diambil.

(2) Anak-kunci anak-kunci tersebut ayat (1) diatas diberikan dengan cuma-cuma oleh Pemerintahan Daerah.

L A T I H A N - L A T I H A N.

Pasal 12.

(1) Sedikitnya dua kali dalam setahun Pemimpin harus mengadakan latihan-latihan bersama pegawai-pegawai dan pekrja-pekerja Pemadam Kebakaran dalam mempergunakan pompa-kebakaran beserta alat-alat perlengkapannya; untuk mana para pe-

gawai dan pekerja itu harus diberitahu terlebih dahulu dalam duapuluh empat jam sebelumnya.

(2) Setelah pemberitahuan itu diterima semua pegawai dan pekerja Pemadam Kebakaran berkewajiban mendatangi latihan-latihan yang dimaksud kecuali jika berhalangan dengan alasan-alasan yang sah.

(3) Pemimpin-Umum berhak juga memerintahkan untuk mengadakan latihan-latihan.

T A N D A * K E B A K A R A N.

Pasal 13.

(1) Tiap-tiap orang yang mengetahui kebakaran ditempat yang ada Pemadam Kebakaran berkewajiban:
a. memberitahukan hal itu seketika dengan berteriak-teriak dijalan;
b. segera memberitahukan atau suruh memberitahukan tentang adanya kebakaran kepada salah seorang pegawai/pekerja Pemadam Kebakaran yang terdekat tempat tinggalnya;
c. segera memberitahukan kepada Polisi;
d. sebelum Polisi dan Pemadam Kebakaran datang, berusaha menolong memadamkan atau membatasi kebakaran itu;
e. memukul atau menyuruh memukul kentongan tanda kebakaran digerdu gardu penjagaan atau rumah-rumah pompa-kebakaran.

(2) Tiap-tiap orang yang dapat mempergunakan pesawat telpon yang disambung dengan jaring telpon setempat, berkewajiban apabila ia mendengar bahwa disesuatu tempat timbul kebakaran segera memberitahukan dengan perantaraan pesawat telpon itu kepada Polisi.

Pasal 14.

Pengusutan pelanggaran-pelanggaran atas peraturan-daerah ini diserahkan juga kepada Pemimpin Umum, Pemimpin dan Pembantu Pemadam Kebakaran.

KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENDUDUK PADA WAKTU ADA KEBAKARAN.

Pasal 15.

(1) Apabila para penjabat tersebut dalam pasal 14 Peraturan-daerah ini memandang perlu, para pegawai/pekerja Pemadam Kebakaran berhak:
a. memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan rumah-rumah;
b. meletakkan atau memasang alat-alat pemadam kebakaran diatas halaman atau melalui rumah;
c. mempergunakan air dari sumur-sumur , bak-bak air hujan, kolam-kolam mandi dan barang-barang lain yang berisi air;
d.

(2) Tiap-tiap orang berkewajiban meluluskan tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan termaksud dalam ayat (1) diatas.

TINDAKAN-TINDAKAN POLISI.

Pasal 16.

(1) Barangsiapa bukan anggauta Polisi atau bukan pegawai/pekerja Pemadam Kebakaran pada waktu ada kebakaran dilarang bertindak drbagai orang yang bertugas.

(2) Orang-orang yang tidak bertugas ditempat kebakaran berkewajiban atas permintaan Pemimpin atau Pembantu Pemadam Kebakaran memberi bantuan yang dipandang nya penting dan berhubung dengan itu diberikan perintah-perintah.

(3) Dengan cara apapun dilarang mengganggu pegawai/pekerja Pemadam Kebakaran pada waktu mereka melakukan kewajibannya.

Pasal 17.

Apabila salah seorang penuabat termaksud dalam pasal 14 berpendapat bahwa baik barang-barang yang dijemur atau ditimbun dihalaman-halaman, diatas tangga-tangga rumah atau diserambi dapat menimbulkan bahaya kebakaran, maupun sisa barang-barang yang ada dihalaman-halaman dimana habis terjadi kebakaran dapat menimbulkan bahaya terulangnya kebakaran, ia berhak memerintahkan kepada pemilik-mutlak atau pemakai barang-barang itu untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna mencegah timbulnya kebakaran.

Pasal 18.

Apabila salah seorang penjabat sebagi termaksud dalam pasal 17 memandang perlu untuk mengambil tindakan-tindakan sebagai dimaksud dalam pasal 1 peraturan-daerah ini pada waktu diadakan pertunjukan-pertunjukan atau pertemuan-pertemuan, maka pengusaha pertunjukan atau pemimpin pertemuan itu diwajibkan memberi ijin masuk dengan cuma-cuma kesemua ruangan kelas kepada penjabat yang diserahi pimpinan untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu.

Pasal 19.

Para penjabat termaksud dalam pasal 14 peraturan-daerah ini dalam melakukan kewajibannya berhak memasuki halaman-halaman dan rumah-rumah.

H A D I A H - H A D I A H .

Pasal 20.

Kepada mereka yang karena kerajinan yang istimewa atau kepatuhan yang luar biasa terhadap penunaian kewajiban pada waktu ada kebakaran, dapat diberikan hadiah-hadiah yang besarnya akan ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah atas usul Pemimpin-Umum Pemadam Kebakaran dan tidak melebihi Rp.150.-- bagi tiap-tiap orang yang berhak menerimanya.

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUMAN.

Pasal 21.

Barangsiapa tidak menaati kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan-ketentuan termuat dalam pasal-pasal 4 ayat (1), 7, 12 ayat (2), 13, 15 ayat (2), 16, ayat-ayat (1) dan (3), 17 dan 18 peraturan-daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100,-- (seratus rupiah

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 22.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut "peraturan-daerah Pemadam Kebakaran Kabupaten Kebumen " dan mulai berlaku pada hri ketigapuluh sesudah hari pengundangannya.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi "Verordening op den dienst der brandweer in het Regentschap Keboemen" tanggal 3 Oktober 1933, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 29 December 1933 (Bijvoegsel Serie C No. 16) sebagaimana telah diubah dengan Wijzigingsverordening tanggal 13 April 1934, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 28 Juni 1934 (Bijvoegsel Serie C No. 6).-

Kebumen, 20 Juli 1954.-

Kepala Daerah Kabupaten Kebumen

R.M.SLAMET PRODJORAHARDJO.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Kebumen,
K e t u a ,

J.SOEBAGIONO.

Disahkan dengan keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Tengah tanggal: 17-4-1955 No.U.80/1/1

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah tahun 1955 Serie C Nr. 10.